



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.949, 2021

KEMENKUMHAM.
Pencabutan.

SPBE.

Penyelenggaraan.

PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 30 TAHUN 2021

TENTANG

PENYELENGGARAAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mewujudkan sistem pemerintahan berbasis elektronik di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, perlu mengatur tata kelola sistem pemerintahan berbasis elektronik secara terpadu dan efisien;
 - b. bahwa Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Sistem Elektronik di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan organisasi, sehingga perlu diganti;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;

- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6400);
5. Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2015 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 84);
6. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
7. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
8. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1473) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 24 Tahun 2018 tentang

Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1135);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA TENTANG PENYELENGGARAAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang selanjutnya disebut SPBE Kementerian adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi untuk memberikan Layanan kepada pengguna yang diselenggarakan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
2. Tata Kelola adalah kerangka kerja yang memastikan terlaksananya pengaturan, pengarahan, dan pengendalian dalam penerapan secara terpadu.
3. Manajemen adalah serangkaian proses untuk mencapai penerapan yang efektif, efisien, dan berkesinambungan, serta Layanan yang berkualitas.
4. Layanan adalah keluaran yang dihasilkan oleh 1 (satu) atau beberapa fungsi aplikasi dan yang memiliki nilai manfaat.
5. Rencana Strategis Kementerian adalah panduan dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan, yang didasarkan pada pemetaan kondisi lingkungan, prioritas nasional, dan isu strategis yang diintegrasikan dalam

- pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian.
6. Arsitektur SPBE Kementerian adalah kerangka dasar yang mendeskripsikan integrasi Proses Bisnis, data dan informasi, Infrastruktur, aplikasi, dan keamanan untuk menghasilkan Layanan yang terintegrasi di lingkungan Kementerian.
 7. Proses Bisnis adalah sekumpulan kegiatan yang terstruktur dan saling terkait dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian.
 8. Sertifikat Elektronik adalah sertifikat yang bersifat elektronik yang memuat Tanda Tangan Digital dan identitas yang menunjukkan status subjek hukum para pihak dalam Transaksi Elektronik yang dikeluarkan oleh penyelenggara Sertifikasi Elektronik.
 9. Tanda Tangan Digital adalah tanda tangan yang terdiri atas informasi elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan informasi elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentikasi.
 10. Infrastruktur adalah semua perangkat keras, perangkat lunak, dan fasilitas yang menjadi penunjang utama untuk menjalankan sistem, aplikasi, komunikasi data, pengolahan dan penyimpanan data, perangkat integrasi/penghubung, dan perangkat elektronik lainnya.
 11. Pusat Data adalah fasilitas yang digunakan untuk penempatan sistem elektronik dan komponen terkait lainnya untuk keperluan penempatan, penyimpanan dan pengolahan data, dan pemulihan data.
 12. Pusat Data Kementerian adalah Pusat Data yang meliputi seluruh Pusat Data di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang terintegrasi dengan Pusat Data yang dikelola oleh Pusdatin.
 13. Jaringan Intra adalah jaringan tertutup yang menghubungkan antar simpul jaringan dalam suatu organisasi.
 14. Sistem Penghubung Layanan adalah perangkat integrasi/penghubung untuk melakukan Pertukaran Layanan.

15. Aplikasi Umum adalah Aplikasi SPBE yang sama, standar, dan digunakan secara bagi pakai oleh instansi pusat dan/atau pemerintah daerah.
16. Aplikasi Khusus adalah Aplikasi SPBE yang dibangun, dikembangkan, digunakan, dan dikelola oleh instansi pusat atau pemerintah daerah tertentu untuk memenuhi kebutuhan khusus yang bukan kebutuhan instansi pusat dan pemerintah daerah lain.
17. Keamanan SPBE adalah pengendalian keamanan yang terpadu dalam SPBE.
18. Audit Teknologi Informasi adalah proses yang sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif terhadap Aset Teknologi Informasi dan komunikasi dengan tujuan untuk menetapkan tingkat kesesuaian antara teknologi informasi dengan kriteria dan/atau standar yang telah ditetapkan.
19. Pengguna SPBE adalah pegawai aparatur sipil negara, perorangan, masyarakat, pelaku usaha, dan pihak lain yang memanfaatkan Layanan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
20. Tim Koordinasi SPBE Kementerian adalah para pejabat dalam tim yang diberi tugas untuk mengendalikan, mengarahkan, dan mengevaluasi SPBE, termasuk di dalamnya melaksanakan perumusan kebijakan dan penerapan SPBE di Kementerian.
21. Manajemen Pengetahuan adalah proses yang dilakukan untuk mendokumentasi pengalaman dan pengetahuan dalam perencanaan, implementasi, dan evaluasi SPBE guna meningkatkan kualitas Layanan SPBE dan mendukung proses pengambilan keputusan dalam SPBE.
22. Manajemen Risiko SPBE adalah pendekatan sistematis yang meliputi proses, pengukuran, struktur, dan budaya untuk menentukan tindakan terbaik terkait Risiko SPBE.

23. Risiko SPBE adalah peluang terjadinya suatu peristiwa yang akan mempengaruhi keberhasilan terhadap pencapaian tujuan penerapan SPBE.
24. Produsen Data adalah unit utama di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang menghasilkan data berdasarkan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan menyampaikannya kepada Walidata.
25. Walidata adalah Satuan Kerja di bawah Menteri yang melaksanakan kegiatan pengumpulan, pemeriksaan, dan pengelolaan data yang disampaikan oleh Produsen Data, serta menyebarkan data.
26. Sistem Integrasi Satu Data Kementerian yang selanjutnya disebut SADA Kementerian adalah kebijakan Tata Kelola data di lingkungan Kementerian untuk menghasilkan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan serta mudah diakses dan dibagi pakaikan dengan pemenuhan prinsip data.
27. Aset Teknologi Informasi adalah perangkat lunak, perangkat keras, data dan informasi, infrastruktur, sumber daya manusia, lisensi, data, standar operasional prosedur, *outsorce services*, dan *information technology asset register*.
28. Satuan Kerja adalah Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang yang merupakan bagian dari suatu unit organisasi pada kementerian/lembaga yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program.
29. Pusat Data dan Teknologi Informasi yang selanjutnya disebut Pusdatin adalah Satuan Kerja yang memiliki tugas fungsi dalam mengelola teknologi informasi di lingkungan Kementerian.
30. Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.

31. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.

Pasal 2

SPBE Kementerian dilaksanakan dengan prinsip:

- a. efektivitas;
- b. keterpaduan;
- c. kesinambungan;
- d. efisiensi;
- e. akuntabilitas;
- f. interoperabilitas; dan
- g. keamanan.

Pasal 3

Ruang lingkup SPBE Kementerian meliputi:

- a. Tata Kelola;
- b. Manajemen;
- c. Audit Teknologi Informasi;
- d. penyelenggara; dan
- e. pemantauan dan evaluasi.

BAB II

TATA KELOLA SPBE KEMENTERIAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 4

- (1) Tata Kelola SPBE Kementerian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a bertujuan untuk memastikan penerapan unsur SPBE Kementerian dilaksanakan secara terpadu.
- (2) Tata Kelola SPBE Kementerian dikoordinasikan oleh Pusdatin.
- (3) Unsur Tata Kelola SPBE Kementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. rencana strategis teknologi informasi;
- b. Arsitektur SPBE;
- c. peta rencana SPBE Kementerian;
- d. rencana dan anggaran;
- e. Proses Bisnis;
- f. data dan informasi;
- g. Infrastruktur;
- h. aplikasi;
- i. Keamanan SPBE; dan
- j. Layanan.

Bagian Kedua

Rencana Strategis Teknologi Informasi

Pasal 5

Rencana strategis teknologi informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a disusun untuk memberikan arah SPBE Kementerian yang terpadu dan berkesinambungan.

Pasal 6

- (1) Rencana strategis teknologi informasi disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun selaras dengan Rencana Strategis Kementerian.
- (2) Rencana strategis teknologi informasi memuat:
 - a. visi, misi, tujuan, dan sasaran;
 - b. arah kebijakan;
 - c. strategis; dan
 - d. peta rencana strategis.
- (3) Rencana strategis teknologi informasi ditetapkan oleh Menteri dengan mempertimbangkan hasil sidang Komite Teknologi Informasi.
- (4) Rencana strategis teknologi informasi dilakukan reuiu pada paruh waktu dan tahun terakhir pelaksanaan, atau sewaktu-waktu berdasarkan:
 - a. hasil pemantauan dan evaluasi; dan/atau
 - b. perubahan Rencana Strategis Kementerian.

- (5) Rencana strategis Teknologi Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat berubah sesuai keputusan sidang Komite Teknologi Informasi.

Bagian Ketiga
Arsitektur SPBE Kementerian

Pasal 7

Arsitektur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf b disusun sebagai panduan dalam pelaksanaan integrasi Proses Bisnis, data dan informasi, Infrastruktur, aplikasi, dan Keamanan SPBE untuk menghasilkan Layanan SPBE Kementerian.

Pasal 8

- (1) Arsitektur SPBE Kementerian disusun dengan berpedoman pada arsitektur sistem pemerintahan berbasis elektronik nasional dan Rencana Strategis Kementerian.
- (2) Arsitektur SPBE Kementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun selaras dengan arsitektur sistem pemerintahan berbasis elektronik nasional.
- (3) Arsitektur SPBE Kementerian disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (4) Arsitektur SPBE Kementerian ditetapkan oleh Menteri.
- (5) Arsitektur SPBE Kementerian dilakukan reviu pada paruh waktu dan tahun terakhir pelaksanaan atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.
- (6) Reviu Arsitektur SPBE Kementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan berdasarkan:
 - a. perubahan Arsitektur sistem pemerintahan berbasis elektronik nasional;
 - b. hasil pemantauan dan evaluasi SPBE Kementerian;
 - c. perubahan pada unsur SPBE Kementerian; atau
 - d. perubahan Rencana Strategis Kementerian.

Pasal 9

Domain dalam Arsitektur SPBE Kementerian terdiri atas:

- a. domain arsitektur Proses Bisnis;
- b. domain arsitektur data dan informasi;
- c. domain arsitektur Infrastruktur SPBE Kementerian;
- d. domain arsitektur aplikasi SPBE Kementerian;
- e. domain arsitektur Keamanan SPBE Kementerian; dan
- f. domain arsitektur Layanan SPBE Kementerian.

Bagian Keempat

Peta Rencana SPBE Kementerian

Pasal 10

Peta rencana SPBE Kementerian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf c bertujuan untuk memberikan panduan arah dan langkah dalam penyiapan dan pelaksanaan SPBE Kementerian.

Pasal 11

Peta rencana SPBE Kementerian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf c disusun dengan berpedoman pada peta rencana sistem pemerintahan berbasis elektronik nasional, rencana strategis teknologi informasi Kementerian, dan Arsitektur SPBE Kementerian.

Pasal 12

Peta rencana SPBE Kementerian memuat:

- a. Tata Kelola;
- b. Manajemen;
- c. Layanan;
- d. Infrastruktur;
- e. aplikasi;
- f. Keamanan SPBE; dan
- g. Audit Teknologi Informasi dan komunikasi.

Pasal 13

- (1) Peta rencana SPBE Kementerian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 disusun dalam bentuk program dan/atau kegiatan setiap tahun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (2) Peta rencana SPBE Kementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 14

- (1) Peta rencana SPBE Kementerian dilakukan reviu pada paruh waktu dan tahun terakhir pelaksanaan atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.
- (2) Reviu peta rencana SPBE Kementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan:
 - a. perubahan peta rencana sistem pemerintahan berbasis elektronik nasional;
 - b. perubahan rencana strategis teknologi informasi Kementerian;
 - c. perubahan Arsitektur SPBE Kementerian; dan
 - d. hasil pemantauan dan evaluasi SPBE Kementerian.

Bagian Kelima

Rencana dan Anggaran SPBE Kementerian

Pasal 15

Rencana dan anggaran SPBE Kementerian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf d merupakan dokumen yang mendeskripsikan program, kegiatan dan pemanfaatan anggaran SPBE Kementerian.

Pasal 16

- (1) Rencana dan anggaran SPBE Kementerian disusun sesuai dengan proses perencanaan dan penganggaran tahunan.
- (2) Rencana dan anggaran SPBE Kementerian disusun dengan berpedoman pada rencana strategis teknologi informasi Kementerian dan Arsitektur SPBE Kementerian.

Pasal 17

- (1) Usulan rencana dan anggaran SPBE Kementerian disampaikan oleh unit utama kepada Sekretariat Jenderal dengan tembusan Pusdatin.
- (2) Usulan rencana dan anggaran SPBE Kementerian memiliki kesesuaian dengan rencana strategis dan Arsitektur SPBE Kementerian.
- (3) Reviu usulan rencana dan anggaran SPBE Kementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menghasilkan rencana anggaran SPBE Kementerian
- (4) Reviu rencana dan anggaran dilakukan oleh Pusdatin, Biro Perencanaan, dan Aparat Pengawas Internal Pemerintah pada Inspektorat Jenderal.
- (5) Rencana dan anggaran SPBE Kementerian disampaikan oleh Kepala Pusdatin kepada Menteri melalui Ketua Komite Teknologi Informasi.
- (6) Rencana dan anggaran SPBE Kementerian ditetapkan oleh Menteri.

Bagian Keenam

Proses Bisnis

Pasal 18

Proses Bisnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf e ditetapkan dengan tujuan untuk memberikan pedoman dalam penggunaan data dan informasi serta penerapan aplikasi, Keamanan SPBE, dan Layanan.

Pasal 19

- (1) Tahapan penyusunan Proses Bisnis Kementerian dibedakan dalam beberapa tingkatan.
- (2) Tingkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. level 0 yang disebut dengan rantai nilai (*value chain*), merupakan peta Proses Bisnis yang memuat seluruh Proses Bisnis Kementerian yang terdiri dari proses bisnis utama, proses bisnis manajemen, dan

- proses bisnis pendukung;
- b. level 1 yang disebut dengan kelompok proses (*process group*), merupakan penjabaran lebih rinci dari peta Proses Bisnis level 0;
 - c. level 2 yang disebut dengan proses (*process*), merupakan penjabaran lebih rinci dari proses yang ada di level 1 yang berbentuk standar operasional prosedur makro;
 - d. level 3 yang disebut dengan aktivitas (*activity*), merupakan penjabaran lebih rinci dari proses yang ada di level 2 yang berbentuk standar operasional prosedur; dan
 - e. level 4 yang disebut dengan tugas (*task*), merupakan penjabaran lebih rinci dari proses yang ada di level 3 yang berbentuk standar operasional prosedur mikro.
- (3) Penyusunan Proses Bisnis Kementerian level 0 dan level 1 dilakukan oleh Pusdatin bekerja sama dengan Tim Koordinasi SPBE Kementerian.
 - (4) Penyusunan Proses Bisnis Kementerian level 2, level 3, dan level 4 dilakukan oleh unit utama dengan berpedoman pada level 0 dan level 1.
 - (5) Penyusunan Proses Bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan pada Arsitektur SPBE Kementerian.
 - (6) Penyusunan Proses Bisnis meliputi:
 - a. perencanaan;
 - b. penganggaran;
 - c. pengadaan barang dan jasa;
 - d. standardisasi; dan
 - e. pemantauan dan evaluasi.

Pasal 20

- (1) Proses Bisnis level 0 dan level 1 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf a dan huruf b ditetapkan oleh Menteri.

- (2) Proses Bisnis level 2, level 3 dan level 4 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (3) huruf c, huruf d, dan huruf e ditetapkan oleh pimpinan unit utama.
- (3) Proses Bisnis level 2, level 3 dan level 4 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Pusdatin.
- (4) Proses Bisnis dapat dilakukan evaluasi sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.
- (5) Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) dilaksanakan oleh Tim Koordinasi SPBE Kementerian.

Bagian Ketujuh Data dan Informasi

Pasal 21

Data dan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf f mencakup semua jenis data dan informasi yang dimiliki oleh Kementerian yang dihasilkan oleh Satuan Kerja dan/atau pihak lain.

Pasal 22

- (1) Data Kementerian dihasilkan oleh Produsen Data dan disampaikan kepada Walidata melalui SADA Kementerian.
- (2) Data yang dihasilkan oleh Produsen Data kepada Walidata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari *production server* Produsen Data setelah melalui proses *extract, transform, loading*, dan *cleansing*.
- (3) Data disajikan oleh Walidata kepada Menteri.
- (4) Data yang dimiliki Kementerian ditetapkan oleh Menteri.

Bagian Kedelapan

Infrastruktur

Paragraf 1

Umum

Pasal 23

Infrastruktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf g terdiri atas:

- a. Pusat Data Kementerian;
- b. Jaringan Intra Kementerian; dan
- c. Sistem Penghubung Layanan Kementerian.

Pasal 24

- (1) Pembangunan dan pengembangan Infrastruktur SPBE Kementerian didasarkan pada rencana strategis teknologi informasi dan Arsitektur SPBE Kementerian.
- (2) Penggunaan Infrastruktur SPBE Kementerian bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, keamanan, dan kemudahan integrasi dalam rangka memenuhi kebutuhan Infrastruktur SPBE Kementerian.
- (3) Penggunaan Infrastruktur SPBE Kementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara bagi pakai di dalam Kementerian.

Paragraf 2

Pusat Data Kementerian

Pasal 25

Penggunaan Pusat Data Kementerian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf a bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, keamanan, dan kemudahan integrasi untuk memenuhi kebutuhan Infrastruktur SPBE Kementerian.

Pasal 26

- (1) Pusat Data Kementerian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 terdiri atas:

- a. Pusat Data yang dikelola oleh unit utama; dan
 - b. Pusat Data yang dikelola oleh Pusdatin.
- (2) Pengelolaan Pusat Data Kementerian dikoordinasikan oleh Pusdatin.
- (3) Pusat Data Kementerian harus memenuhi kriteria sebagai berikut:
- a. standar nasional indonesia terkait desain Pusat Data dan Manajemen Pusat Data;
 - b. pertimbangan kelaikan operasi dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika; dan
 - c. pertimbangan kelaikan keamanan dari kepala lembaga yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang keamanan siber.
- (4) Pusat Data yang dikelola oleh unit utama terhubung dengan Pusat Data yang dikelola oleh Pusdatin.
- (5) Pusat Data Kementerian terhubung dengan Pusat Data Nasional.
- (6) Keterhubungan antara Pusat Data Kementerian dengan Pusat Data Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan oleh Pusdatin.

Pasal 27

- (1) Pengelola Pusat Data Kementerian menyediakan Layanan Pusat Data Kementerian.
- (2) Layanan Pusat Data Kementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimanfaatkan oleh Satuan Kerja.
- (3) Pemanfaatan Layanan Pusat Data Kementerian oleh Satuan Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan mengajukan permohonan kepada pengelola Pusat Data Kementerian.
- (4) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat:
 - a. jenis pemanfaatan;
 - b. volume/ *storage*;
 - c. penanggung jawab; dan
 - d. spesifikasi.

Paragraf 3
Jaringan Intra Kementerian

Pasal 28

- (1) Penggunaan Jaringan Intra Kementerian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf b bertujuan untuk menjaga keamanan dalam melakukan pengiriman data dan informasi antar Satuan Kerja.
- (2) Penyelenggaraan Jaringan Intra Kementerian dapat menggunakan jaringan fisik yang dibangun sendiri oleh Kementerian dan/atau yang dibangun oleh penyedia jasa Layanan jaringan.
- (3) Pengelolaan dan pengamanan Jaringan Intra Kementerian dikoordinasikan oleh Pusdatin.

Pasal 29

- (1) Jaringan Intra Kementerian harus terhubung dengan Jaringan Intra pemerintah.
- (2) Keterhubungan Jaringan Intra Kementerian dengan Jaringan Intra pemerintah dilaksanakan oleh Pusdatin.
- (3) Pengiriman data dan informasi antara Kementerian dengan Instansi Pusat dan/atau Pemerintah Daerah dilaksanakan menggunakan Jaringan Intra pemerintah.
- (4) Penggunaan Jaringan Intra Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bertujuan untuk menjaga keamanan dalam melakukan pengiriman data dan informasi antara Kementerian dengan Instansi Pusat dan/atau Pemerintah Daerah.

Paragraf 4
Sistem Penghubung Layanan Kementerian

Pasal 30

- (1) Sistem Penghubung Layanan Kementerian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf c bertujuan untuk memudahkan dalam melakukan integrasi antar Layanan SPBE Kementerian.

- (2) Sistem Penghubung Layanan Kementerian memiliki syarat:
 - a. tersedia jalur/bus (sistem koneksi bukan *point to point*);
 - b. tersedia metadata *repository*; dan
 - c. tersedia *service directory*.
- (3) Dalam menggunakan Sistem Penghubung Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kementerian:
 - a. membuat keterhubungan dan akses Jaringan Intra antarunit utama dan kantor wilayah; dan
 - b. memenuhi standar interoperabilitas antar Layanan SPBE Kementerian.
- (4) Integrasi antar Layanan SPBE Kementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh penyelenggara Layanan SPBE Kementerian berkoordinasi dengan Pusdatin.

Pasal 31

- (1) Sistem Penghubung Layanan Kementerian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) harus terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan pemerintah.
- (2) Penggunaan Sistem Penghubung Layanan pemerintah bertujuan untuk memudahkan dalam melakukan integrasi antar Layanan SPBE Kementerian dengan Layanan SPBE Instansi Pusat dan/atau Pemerintah Daerah.
- (3) Keterhubungan antara Sistem Penghubung Layanan Kementerian dengan Sistem Penghubung Layanan pemerintah dilaksanakan oleh Pusdatin.
- (4) Integrasi antara Layanan SPBE Kementerian dengan Layanan SPBE Instansi Pusat dan/atau Pemerintah Daerah harus menggunakan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah.
- (5) Integrasi antara Layanan SPBE Kementerian dengan Layanan SPBE Instansi Pusat dan/atau Pemerintah Daerah dikoordinasikan oleh Pusdatin.

Bagian Kesembilan
Aplikasi SPBE Kementerian

Pasal 32

Aplikasi SPBE Kementerian Pasal 4 ayat (3) huruf h bertujuan untuk memberikan panduan dalam pelaksanaan pembangunan dan pengembangan aplikasi SPBE untuk menghasilkan Layanan SPBE yang terpadu.

Pasal 33

- (1) Aplikasi SPBE Kementerian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 merupakan aplikasi yang digunakan Kementerian untuk memberikan Layanan SPBE.
- (2) Aplikasi SPBE Kementerian terdiri atas:
 - a. Aplikasi Umum; dan
 - b. Aplikasi Khusus.

Pasal 34

- (1) Pembangunan dan pengembangan aplikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) huruf b berpedoman pada standar pembangunan dan pengembangan aplikasi yang ditetapkan oleh Menteri.
- (2) Standar pembangunan dan pengembangan aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat kriteria:
 - a. siklus pembangunan dan pengembangan aplikasi;
 - b. dokumentasi pembangunan dan pengembangan aplikasi;
 - c. pengujian; dan
 - d. aplikasi yang dibangun dan dikembangkan mudah digunakan, memenuhi standar interoperabilitas, dan standar keamanan sistem informasi.
- (3) Pembangunan dan pengembangan aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi dengan data dukung meliputi:
 - a. dokumen perencanaan pembangunan dan pengembangan aplikasi rencana strategis teknologi informasi, peta rencana, Arsitektur SPBE

Kementerian aplikasi yang berisikan daftar aplikasi yang akan dibangun; dan

- b. dokumentasi aplikasi Proses Bisnis, desain aplikasi, struktur program, prosedur standar manual, kebutuhan sumber daya informatika, hak akses, dan analisa risiko.

Paragraf 1

Aplikasi Umum

Pasal 35

- (1) Satuan Kerja harus menggunakan Aplikasi Umum.
- (2) Unit utama dapat mengajukan perubahan status dari Aplikasi Khusus menjadi Aplikasi Umum kepada Tim Koordinasi SPBE.
- (3) Setelah mendapatkan persetujuan Tim Koordinasi SPBE, perubahan status sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan oleh Pusdatin kepada Menteri.
- (4) Instalasi dan pemeliharaan Aplikasi Umum dilaksanakan oleh Pusdatin.

Paragraf 2

Aplikasi Khusus

Pasal 36

- (1) Satuan Kerja dapat membangun dan mengembangkan Aplikasi Khusus secara mandiri untuk memberikan Layanan SPBE Kementerian.
- (2) Dalam hal pembangunan dan pengembangan Aplikasi Khusus tidak dapat dilakukan secara mandiri, dapat menggunakan pihak ketiga melalui persetujuan Tim Koordinasi SPBE.
- (3) Penyelenggaraan Aplikasi Khusus ditetapkan oleh Menteri.
- (4) Penyelenggaraan Aplikasi Khusus dapat dilakukan evaluasi paling sedikit 1 (satu) kali dalam 2 (dua) tahun.

Pasal 37

- (1) Pembangunan dan pengembangan Aplikasi Khusus secara mandiri dilakukan oleh Satuan Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) harus didasarkan pada Arsitektur SPBE Kementerian.
- (2) Dalam melakukan pembangunan dan pengembangan Aplikasi Khusus, kantor wilayah dan unit pelaksana teknis harus mendapat persetujuan pimpinan unit utama pemangku tugas dan fungsi yang sesuai dengan fungsionalitas Aplikasi Khusus.
- (3) Dalam hal unit utama tidak dapat melakukan pembangunan dan pengembangan Aplikasi Khusus secara mandiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1), unit utama harus mengajukan permohonan pembangunan dan/atau pengembangan Aplikasi Khusus kepada Pusdatin.
- (4) Permohonan pembangunan dan/atau pengembangan Aplikasi Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diajukan oleh Pimpinan Tinggi Pratama pemangku fungsi teknologi informasi unit utama kepada Kepala Pusdatin.
- (5) Permohonan pembangunan dan/atau pengembangan Aplikasi Khusus paling sedikit memuat:
 - a. dokumen kerangka acuan kegiatan;
 - b. dokumen alur kerja aplikasi; dan
 - c. dokumen penetapan pembentukan tim pendukung pembangunan dan/atau pengembangan Aplikasi Khusus.
- (6) Dalam hal pembangunan dan/atau pengembangan Aplikasi Khusus tidak dapat dilaksanakan oleh Pusdatin, unit utama dapat menggunakan jasa pihak ketiga.

Pasal 38

- (1) Pembentukan tim pembangunan dan/atau pengembangan Aplikasi Khusus ditetapkan oleh Kepala Pusdatin.

- (2) Kepala Pusdatin dapat melibatkan sumber daya manusia yang mempunyai kompetensi teknologi informasi di luar Pusdatin.

Pasal 39

- (1) Evaluasi penyelenggaraan Aplikasi Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (4) dilaksanakan oleh unit utama bersama Pusdatin.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan terhadap Aplikasi Khusus yang fungsionalitasnya sesuai dengan tugas dan fungsi unit utama.
- (3) Evaluasi oleh unit utama paling sedikit meliputi:
 - a. kesesuaian Proses Bisnis yang akan diterapkan; dan
 - b. kesesuaian fungsionalitas terhadap Aplikasi Khusus lainnya.
- (4) Evaluasi oleh Pusdatin paling sedikit meliputi:
 - a. domain;
 - b. *hosting*;
 - c. kelengkapan dokumen teknis; dan
 - d. keamanan.

Pasal 40

- (1) Evaluasi penyelenggaraan Aplikasi Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) menghasilkan laporan evaluasi penyelenggaraan Aplikasi Khusus yang berisi dan tidak terbatas pada:
 - a. rekomendasi perbaikan terhadap unsur yang dilakukan reuiu;
 - b. rekomendasi penghentian penyelenggaraan Aplikasi Khusus; atau
 - c. rekomendasi *scaleup* Aplikasi Khusus.
- (2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Kepala Unit Utama dan Kepala Pusdatin kepada Ketua Tim Koordinasi SPBE.
- (3) *Scaleup* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan oleh unit utama bersama Satuan Kerja

penyelenggara Aplikasi Khusus berkoordinasi dengan Pusdatin.

- (4) Implementasi hasil evaluasi dilaksanakan oleh Satuan Kerja penyelenggaraan Aplikasi Khusus paling lama 6 (enam) bulan setelah hasil evaluasi ditetapkan oleh Tim Koordinasi SPBE.

Bagian Kesepuluh Keamanan SPBE Kementerian

Pasal 41

Keamanan SPBE Kementerian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf i mencakup penjaminan kerahasiaan, keutuhan, ketersediaan, keaslian, dan kenirsangkalan sumber daya terkait data dan informasi, Infrastruktur, dan aplikasi.

Pasal 42

- (1) Penjaminan kerahasiaan dilakukan melalui penetapan klasifikasi Keamanan SPBE, pembatasan akses, dan pengendalian keamanan lainnya.
- (2) Penjaminan keutuhan dilakukan melalui pendeteksian modifikasi.
- (3) Penjaminan ketersediaan dilakukan melalui penyediaan cadangan dan pemulihan.
- (4) Penjaminan keaslian dilakukan melalui penyediaan mekanisme verifikasi dan validasi.
- (5) Penjaminan kenirsangkalan dilakukan melalui penerapan Tanda Tangan Digital dan jaminan penyelenggara Sertifikat Elektronik melalui penggunaan Sertifikat Elektronik.

Pasal 43

- (1) Setiap Satuan Kerja harus menerapkan Keamanan SPBE Kementerian.
- (2) Dalam menerapkan Keamanan SPBE pimpinan Satuan Kerja wajib memantau, mengendalikan, dan menyelesaikan permasalahan Keamanan SPBE di Satuan

Kerja.

- (3) Dalam mengendalikan serta menyelesaikan permasalahan Keamanan SPBE, Satuan Kerja melakukan konsultasi dan/atau koordinasi serta melaporkan secara berkala kepada Pusdatin paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (4) Penerapan Keamanan SPBE Kementerian dan penyelesaian permasalahan Keamanan SPBE Kementerian harus memenuhi standar teknis dan prosedur Keamanan SPBE Kementerian.
- (5) Standar teknis dan prosedur keamanan SPBE Kementerian ditetapkan oleh Menteri.

Bagian Kesebelas

Layanan SPBE Kementerian

Paragraf 1

Umum

Pasal 44

- (1) Layanan SPBE Kementerian terdiri atas:
 - a. Layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik; dan
 - b. Layanan publik berbasis elektronik.
- (2) Layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan Layanan SPBE Kementerian yang mendukung tata laksana internal birokrasi dalam rangka meningkatkan akuntabilitas dan kinerja Kementerian.
- (3) Layanan publik berbasis elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan Layanan yang mendukung pelaksanaan pelayanan publik di Satuan Kerja.
- (4) Layanan SPBE Kementerian diselenggarakan oleh Satuan Kerja berkoordinasi dengan Pusdatin dengan mengacu pada standar yang ditetapkan oleh Menteri.

Paragraf 2

Layanan Administrasi Berbasis Elektronik

Pasal 45

- (1) Layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2) meliputi Layanan yang mendukung kegiatan Kementerian di bidang perencanaan, penganggaran, keuangan, pengadaan barang dan jasa, kepegawaian, kearsipan, pengelolaan barang milik negara, pengawasan, akuntabilitas kinerja, dan Layanan lain sesuai dengan kebutuhan internal birokrasi Kementerian.
- (2) Layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik diterapkan dengan menggunakan Aplikasi Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) huruf a.
- (3) Dalam hal layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik memerlukan Aplikasi Khusus, Satuan Kerja dapat melakukan pembangunan dan pengembangan Aplikasi Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) huruf b.

Paragraf 3

Layanan Publik Berbasis Elektronik

Pasal 46

- (1) Layanan publik berbasis elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) huruf b meliputi Layanan yang mendukung kegiatan di sektor peraturan perundang-undangan, administrasi hukum umum, keimigrasian, pemasyarakatan, kekayaan intelektual, hak asasi manusia, pembinaan hukum nasional, penelitian dan pengembangan hukum dan hak asasi manusia, dan sektor lain yang menjadi kewenangan Kementerian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Layanan publik berbasis elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembangkan sesuai dengan kebutuhan pelayanan publik di Satuan Kerja.

- (3) Layanan publik berbasis elektronik diterapkan dengan menggunakan Aplikasi Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) huruf a.
- (4) Dalam hal Layanan publik berbasis elektronik memerlukan Aplikasi Khusus, unit utama dapat melakukan pembangunan dan pengembangan Aplikasi Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) huruf b.

Paragraf 4

Integrasi Layanan SPBE

Pasal 47

- (1) Integrasi Layanan SPBE Kementerian merupakan proses menghubungkan dan menyatukan beberapa Layanan SPBE Kementerian ke dalam satu kesatuan alur kerja Layanan SPBE Kementerian.
- (2) Kementerian menerapkan integrasi Layanan SPBE Kementerian berdasarkan Arsitektur SPBE Kementerian.
- (3) Integrasi antar Layanan SPBE Kementerian dilaksanakan oleh Satuan Kerja yang menyelenggarakan Layanan SPBE Kementerian berkoordinasi dengan Pusdatin.
- (4) Integrasi Layanan SPBE Kementerian dengan Layanan SPBE Instansi Pusat dan/atau Pemerintah Daerah dikoordinasikan oleh Pusdatin
- (5) Tata cara integrasi Layanan SPBE Kementerian ditetapkan oleh Menteri.

BAB III

MANAJEMEN SPBE KEMENTERIAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 48

- (1) Manajemen SPBE Kementerian meliputi:

- a. Manajemen Risiko SPBE Kementerian;
 - b. Manajemen keamanan informasi;
 - c. Manajemen data;
 - d. Manajemen Aset Teknologi Informasi dan komunikasi;
 - e. Manajemen sumber daya manusia;
 - f. Manajemen Pengetahuan;
 - g. Manajemen perubahan; dan
 - h. Manajemen Layanan.
- (2) Pelaksanaan Manajemen SPBE Kementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada standar nasional indonesia.
 - (3) Dalam hal standar nasional indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum tersedia, pelaksanaan Manajemen berpedoman pada standar internasional.

Bagian Kedua

Manajemen Risiko SPBE Kementerian

Pasal 49

- (1) Manajemen Risiko SPBE Kementerian bertujuan untuk menjamin keberlangsungan dengan meminimalkan dampak risiko dalam SPBE Kementerian.
- (2) Manajemen Risiko SPBE Kementerian dilakukan melalui serangkaian proses identifikasi, analisis, pengendalian, pemantauan, dan evaluasi terhadap risiko SPBE Kementerian.
- (3) Pelaksanaan Manajemen Risiko SPBE Kementerian ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 50

- (1) Pelaksanaan Manajemen Risiko SPBE Kementerian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) huruf a menghasilkan luaran yang terdiri atas:
 - a. pakta integritas Manajemen Risiko SPBE Kementerian;
 - b. konteks risiko SPBE Kementerian;

- c. penilaian risiko SPBE Kementerian; dan
 - d. rencana penanganan Risiko SPBE Kementerian.
- (2) Hasil pelaksanaan Manajemen Risiko SPBE Kementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan oleh Kepala Pusdatin kepada Menteri melalui Tim Koordinasi SPBE Kementerian.

Bagian Ketiga Manajemen Keamanan Informasi

Pasal 51

- (1) Manajemen keamanan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) huruf b bertujuan untuk menjamin keberlangsungan dengan meminimalkan dampak risiko keamanan informasi.
- (2) Manajemen keamanan informasi dilakukan melalui serangkaian proses yang meliputi penetapan ruang lingkup, penetapan penanggung jawab, perencanaan, dukungan pengoperasian, evaluasi kinerja, dan perbaikan berkelanjutan terhadap keamanan informasi.
- (3) Dalam melaksanakan Manajemen keamanan informasi, unit utama berkoordinasi dengan Pusdatin.
- (4) Manajemen keamanan informasi ditetapkan oleh Menteri.
- (5) Penerapan keamanan informasi berlandaskan penjaminan kerahasiaan, keutuhan, ketersediaan, keaslian, dan kenirsangkalan sumber daya terkait data dan informasi, Infrastruktur, dan aplikasi SPBE Kementerian.

Bagian Keempat Manajemen Data

Pasal 52

- (1) Manajemen data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) huruf c bertujuan untuk memberikan panduan arah dan langkah dalam pengelolaan data di

Kementerian, serta menjamin terwujudnya data yang akurat, mutakhir, terintegrasi, dan dapat diakses sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan Kementerian.

- (2) Manajemen data dilakukan melalui serangkaian proses pengelolaan arsitektur data, data induk dan data referensi, basis data, dan kualitas data.
- (3) Manajemen data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan pedoman Manajemen data SPBE Kementerian yang ditetapkan oleh Menteri.
- (4) Dalam pelaksanaan Manajemen data sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Produsen Data berkoordinasi dengan Walidata.

Pasal 53

- (1) Pelaksanaan Manajemen data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (3) menghasilkan dokumen luaran yang terdiri dari:
 - a. arsitektur data;
 - b. data induk dan data referensi;
 - c. basis data;
 - d. kualitas data.
- (2) Hasil pelaksanaan Manajemen data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan oleh Kepala Pusdatin kepada Menteri melalui Ketua Tim Koordinasi SPBE Kementerian.

Bagian Kelima

Manajemen Aset Teknologi Informasi dan Komunikasi

Pasal 54

- (1) Manajemen Aset Teknologi Informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) huruf d bertujuan untuk menjamin ketersediaan dan optimalisasi pemanfaatan Aset Teknologi Informasi.
- (2) Manajemen Aset Teknologi Informasi dan komunikasi dilakukan melalui serangkaian proses perencanaan,

pengadaan, pengelolaan, dan penghapusan perangkat keras dan perangkat lunak yang digunakan.

- (3) Manajemen Aset Teknologi Informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan pedoman Manajemen Aset Teknologi Informasi dan komunikasi Kementerian yang ditetapkan oleh Menteri.
- (4) Dalam pelaksanaan Manajemen Aset Teknologi Informasi dan komunikasi, Satuan Kerja berkoordinasi dengan Pusdatin.

Pasal 55

- (1) Pelaksanaan Manajemen Aset Teknologi Informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (4) setiap Satuan Kerja menghasilkan luaran berupa dokumen register/daftar aset teknologi informasi dan komunikasi.
- (2) Dokumen register/daftar aset teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh setiap Satuan Kerja kepada Pusdatin.

Bagian Keenam

Manajemen Sumber Daya Manusia

Pasal 56

- (1) Manajemen sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) huruf e bertujuan untuk menjamin keberlangsungan dan peningkatan mutu layanan dalam SPBE Kementerian.
- (2) Manajemen sumber daya manusia dilakukan melalui serangkaian proses perencanaan, pengembangan, pembinaan, dan pendayagunaan sumber daya manusia dalam SPBE Kementerian.
- (3) Manajemen sumber daya manusia memastikan ketersediaan dan kompetensi sumber daya manusia untuk pelaksanaan tata kelola dan Manajemen dalam

SPBE Kementerian.

- (4) Manajemen sumber daya manusia dilaksanakan berdasarkan pedoman Manajemen sumber daya manusia SPBE Kementerian yang ditetapkan oleh Menteri.
- (5) Dalam proses pelaksanaan Manajemen sumber daya manusia, Pusdatin berkoordinasi dengan Biro Kepegawaian.

Pasal 57

- (1) Untuk pemenuhan kompetensi dasar di bidang teknologi informasi bagi pegawai di lingkungan Kementerian, Menteri menyelenggarakan pelatihan dasar teknologi informasi.
- (2) Unit kerja yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang teknologi informasi dan setiap Satuan Kerja di lingkungan Kementerian yang memiliki Layanan mandiri wajib menyediakan sumber daya manusia dengan jabatan fungsional pranata komputer.
- (3) Peningkatan kompetensi jabatan fungsional pranata komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Pusdatin.
- (4) Peningkatan kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilaksanakan bekerja sama dengan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan Hak Asasi Manusia dan/atau pihak ketiga yang ditunjuk oleh Pusdatin.

Bagian Ketujuh Manajemen Pengetahuan

Pasal 58

- (1) Manajemen Pengetahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) huruf f bertujuan untuk meningkatkan kualitas Layanan dan mendukung proses pengambilan keputusan.

- (2) Manajemen Pengetahuan dilakukan melalui serangkaian proses pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, penggunaan, dan alih pengetahuan dan teknologi yang dihasilkan dalam SPBE Kementerian.
- (3) Dalam pelaksanaan Manajemen Pengetahuan, Kementerian membangun sistem aplikasi Manajemen Pengetahuan yang terintegrasi dengan Aplikasi Umum Manajemen Pengetahuan.
- (4) Dalam pelaksanaan Manajemen Pengetahuan, unit utama berkoordinasi dengan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Bagian Kedelapan Manajemen Perubahan

Pasal 59

- (1) Manajemen perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) huruf g bertujuan untuk menjamin keberlangsungan dan meningkatkan kualitas Layanan melalui pengendalian perubahan yang terjadi dalam SPBE Kementerian.
- (2) Manajemen perubahan dilakukan melalui serangkaian proses perencanaan, analisis, pengembangan, implementasi, pemantauan dan evaluasi terhadap perubahan SPBE Kementerian.
- (3) Lingkup Manajemen perubahan SPBE Kementerian terdiri atas:
 - a. aplikasi;
 - b. perangkat keras;
 - c. perangkat lunak;
 - d. Infrastruktur;
 - e. Proses Bisnis;
 - f. lingkungan organisasi;
 - g. Layanan;
 - h. data;
 - i. Keamanan SPBE; dan
 - j. Arsitektur SPBE Kemenkumham.

- (4) Manajemen perubahan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Menteri.
- (5) Dalam pelaksanaan Manajemen perubahan, Satuan Kerja berkoordinasi dengan Pusdatin.

Bagian Kesembilan
Manajemen Layanan SPBE Kementerian

Pasal 60

- (1) Manajemen Layanan SPBE Kementerian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) huruf h bertujuan untuk menjamin keberlangsungan dan meningkatkan kualitas Layanan kepada Pengguna SPBE Kementerian.
- (2) Manajemen Layanan SPBE Kementerian dilakukan melalui serangkaian proses pelayanan Pengguna SPBE, pengoperasian Layanan SPBE Kementerian, dan pengelolaan aplikasi SPBE Kementerian.
- (3) Penyelenggaraan Manajemen Layanan SPBE Kementerian dapat diwujudkan dengan membangun portal pusat Layanan untuk menjalankan proses:
 - a. pengelolaan keluhan, gangguan, masalah, permintaan, dan perubahan Layanan SPBE dari pengguna;
 - b. pendayagunaan dan pemeliharaan Infrastruktur SPBE Kementerian dan aplikasi SPBE Kementerian; dan
 - c. pembangunan dan pengembangan aplikasi yang berpedoman pada metodologi pembangunan dan pengembangan aplikasi.
- (4) Pelaksanaan Manajemen Layanan SPBE Kementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Menteri.
- (5) Dalam pelaksanaan Manajemen Layanan SPBE Kementerian, unit utama berkoordinasi dengan Pusdatin.

BAB IV
AUDIT TEKNOLOGI INFORMASI

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 61

- (1) Audit Teknologi Informasi meliputi:
 - a. Audit Teknologi Informasi Kementerian; dan
 - b. Audit Teknologi Informasi eksternal.
- (2) Objek Audit Teknologi Informasi, terdiri atas:
 - a. audit Infrastruktur SPBE Kementerian;
 - b. audit aplikasi SPBE Kementerian; dan
 - c. audit Keamanan SPBE Kementerian.
- (3) Audit Teknologi Informasi meliputi pemeriksaan hal pokok teknis pada:
 - a. penerapan Tata Kelola dan Manajemen teknologi informasi;
 - b. fungsionalitas teknologi informasi;
 - c. kinerja teknologi informasi yang dihasilkan; dan
 - d. aspek teknologi informasi lainnya.
- (4) Audit Teknologi Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 2 (satu) tahun, atau sewaktu-waktu bila diperlukan.
- (5) Pelaksanaan Audit Teknologi Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berpedoman pada:
 - a. ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. pedoman mengenai standar dan tata cara ditetapkan oleh Menteri.

Paragraf 1

Audit Teknologi Informasi Kementerian

Pasal 62

- (1) Audit Teknologi Informasi Kementerian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) huruf a dilakukan oleh Tim Audit Teknologi Informasi Kementerian yang

ditetapkan oleh Menteri.

- (2) Tim Audit Teknologi Informasi Kementerian terdiri atas:
 - a. auditor merupakan pegawai pada Inspektoral Jenderal yang memiliki kemampuan tata cara audit dan tata pelaksanaan audit serta kemampuan kompetensi teknis teknologi informasi yang sesuai dengan objek yang diaudit; dan
 - b. pegawai yang mempunyai kompetensi teknis sesuai objek audit dan bekerja pada Satuan Kerja pemilik aplikasi/pemilik Proses Bisnis yang ditetapkan oleh Menteri.

Paragraf 2

Audit Teknologi Informasi Eksternal

Pasal 63

Audit Teknologi Informasi eksternal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) huruf b dilaksanakan oleh lembaga pelaksana Audit Teknologi Informasi pemerintah atau lembaga pelaksana Audit Teknologi Informasi yang terakreditasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Objek Audit Teknologi Informasi

Paragraf 1

Audit Infrastruktur SPBE Kementerian

Pasal 64

- (1) Audit Infrastruktur SPBE Kementerian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (2) huruf a meliputi pemeriksaan terhadap:
 - a. penerapan Tata Kelola dan Manajemen Infrastruktur SPBE Kementerian;
 - b. Infrastruktur SPBE Kementerian;

- c. kinerja Infrastruktur SPBE Kementerian yang dihasilkan; dan
 - d. aspek Infrastruktur SPBE Kementerian lainnya.
- (2) Dalam melaksanakan audit Infrastruktur SPBE Kementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kementerian berkoordinasi dengan:
- a. menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika terkait pemantauan, evaluasi, dan pelaporan audit Infrastruktur SPBE Kementerian; dan
 - b. lembaga pemerintah nonkementerian yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang pengkajian dan penerapan teknologi terkait standar dan tata cara pelaksanaan audit Infrastruktur SPBE Kementerian.

Paragraf 2

Audit Aplikasi SPBE Kementerian

Pasal 65

- (1) Audit aplikasi SPBE Kementerian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (2) huruf b dilaksanakan pada Aplikasi Khusus.
- (2) Audit aplikasi SPBE Kementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh auditor teknologi informasi Kementerian dan auditor eksternal yang memiliki sertifikasi auditor teknologi informasi dan komunikasi.
- (3) Dalam melaksanakan audit aplikasi SPBE Kementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri berkoordinasi dengan:
 - a. menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika terkait pemantauan, evaluasi, dan pelaporan audit Aplikasi Khusus; dan
 - b. kepala lembaga pemerintah nonkementerian yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang

pengkajian dan penerapan teknologi terkait standar dan tata cara pelaksanaan audit aplikasi SPBE Kementerian.

Paragraf 3

Audit Keamanan SPBE Kementerian

Pasal 66

- (1) Audit Keamanan SPBE Kementerian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (2) huruf c terdiri atas:
 - a. audit keamanan Infrastruktur SPBE Kementerian; dan
 - b. audit keamanan Aplikasi Khusus.
- (2) Audit Keamanan SPBE Kementerian dilaksanakan oleh auditor teknologi informasi Kementerian dan eksternal yang memiliki sertifikasi auditor teknologi informasi dan komunikasi.
- (3) Dalam melaksanakan audit Keamanan SPBE Kementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri berkoordinasi dengan:
 - a. menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika terkait pemantauan, evaluasi, dan pelaporan audit keamanan Infrastruktur SPBE Kementerian dan audit keamanan Aplikasi Khusus; dan
 - b. kepala lembaga yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang keamanan siber terkait standar dan tata cara pelaksanaan audit Keamanan SPBE.

BAB V

PENYELENGGARA SPBE KEMENTERIAN

Pasal 67

- (1) Penyelenggara SPBE Kementerian merupakan seluruh Satuan Kerja di lingkungan Kementerian.

- (2) Untuk meningkatkan keterpaduan pelaksanaan Tata Kelola, Manajemen, dan Audit Teknologi Informasi, serta pemantauan dan evaluasi Kementerian, dibentuk Tim Koordinasi SPBE Kementerian yang ditetapkan oleh Menteri.
- (3) Tim Koordinasi SPBE Kementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. koordinator, yang dijabat oleh Sekretaris Jenderal;
 - b. sekretaris, yang dijabat oleh Kepala Pusdatin; dan
 - c. anggota, yang terdiri dari seluruh pimpinan unit utama.
- (4) Tim Koordinasi SPBE Kementerian mempunyai tugas melakukan koordinasi dan penerapan kebijakan SPBE Kementerian.
- (5) Tim Koordinasi SPBE Kementerian berkewajiban melakukan kolaborasi SPBE Kementerian.

Pasal 68

- (1) Kolaborasi SPBE Kementerian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (5) merupakan wadah informal untuk pertukaran informasi dan peningkatan kapasitas pelaksanaan SPBE Kementerian.
- (2) Kolaborasi SPBE Kementerian dilakukan dalam suatu forum kolaborasi yang melibatkan instansi pusat lainnya, pemerintah daerah, perguruan tinggi, lembaga penelitian, pelaku usaha, dan masyarakat.
- (3) Kolaborasi SPBE Kementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun dalam bentuk pertemuan informal dan pertemuan virtual.
- (4) Kolaborasi SPBE Kementerian dapat dimanfaatkan untuk:
 - a. penyampaian ide/gagasan SPBE Kementerian;
 - b. pengembangan Infrastruktur dan aplikasi sistem pemerintahan berbasis elektronik dari kontribusi komunitas teknologi informasi;
 - c. peningkatan kompetensi teknis;
 - d. perbaikan kualitas Layanan SPBE Kementerian;

- e. penelitian dan kajian pengembangan SPBE Kementerian; dan
- f. penyelesaian masalah untuk kepentingan bersama.

BAB VI

PEMANTAUAN DAN EVALUASI SPBE KEMENTERIAN

Pasal 69

- (1) Pemantauan dan Evaluasi SPBE Kementerian bertujuan untuk:
 - a. mengukur capaian kemajuan penerapan SPBE Kementerian;
 - b. meningkatkan kualitas penerapan SPBE Kementerian; dan
 - c. meningkatkan kualitas pelayanan publik Kementerian.
- (2) Pemantauan SPBE Kementerian dilakukan dengan aktivitas penilaian mandiri dan penilaian dokumen.
- (3) Evaluasi SPBE Kementerian dilakukan dengan aktivitas penilaian mandiri, penilaian dokumen, dan penilaian interviu.

Pasal 70

- (1) Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi SPBE Kementerian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 dikoordinasikan oleh Pusdatin.
- (2) Kepala Pusdatin melaporkan hasil pemantauan dan evaluasi SPBE Kementerian kepada Menteri melalui Ketua Tim Koordinasi SPBE Kementerian.

BAB VII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 71

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Keputusan Menteri yang telah diterbitkan sebagai pelaksanaan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 2 Tahun 2018

tentang Penyelenggaraan Sistem Elektronik di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum diganti berdasarkan Peraturan Menteri ini.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 72

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Sistem Elektronik di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 219), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 73

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 20 Agustus 2021

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

YASONNA H. LAOLY

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 20 Agustus 2021

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BENNY RIYANTO